



WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BELANJA

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa standar belanja tahun anggaran 2017 telah diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian honorarium non PNS tenaga non kesehatan dan perjalanan dinas dalam Daerah dan luar Daerah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.a, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF HIRARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESRA	:
KEPALA BAGIAN HUKUM	:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

HARMONISASI DAN SIKRONISASI	
KASUBAG PPHD	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARAF HIRARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESRA	: [Signature]
KEPALA BAGIAN HUKUM	: [Signature]

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	: [Signature]

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALKOTA	: [Signature]
SEKRETARIS DAERAH	: [Signature]

HARMONISASI DAN SIKRONISASI	
KASUBAG PPHD	: [Signature]
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	: [Signature]

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 1211, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211);
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017.

PARAF HIRARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESRA	: [Signature]
KEPALA BAGIAN HUKUM	: [Signature]

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	: [Signature]

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	: [Signature]
SEKRETARIS DAERAH	: [Signature]

HARMONISASI DAN SIKRONISASI	
KASUBAG PPHD	: [Signature]
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	: [Signature]

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut:
 - a. Ketentuan huruf B angka 1 huruf b angka 1) huruf b) angka (6) Nomor 18 diubah;
 - b. Ketentuan huruf B angka 2 huruf j angka 32) huruf a) angka (5) diubah; dan
 - c. Ketentuan huruf B angka 2 huruf j angka 33) huruf d) angka (1) huruf (c) diubah.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal: 9 februari 2017

WALIKOTA

f. TANGERANG SELATAN, 


AIRINRACH MIDIANY 

Diundangkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal: 9 februari 2017

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,


MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 4

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	

HARMONISASI DAN SIKRONISASI	
KASUBAG PPHD	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA

TANGERANG SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN

2017

STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017

B. BELANJA LANGSUNG

1. Belanja Pegawai.

b. Honorarium Non PNS.

1) Honorarium Pegawai Non PNS/Tidak Tetap.

b) Honorarium Pegawai Non PNS/Tidak Tetap adalah sebagai berikut:

(6) Pelayanan Upaya Kesehatan RSU/ Laboratorium Daerah/Puskesmas/PenyuluhKesehatan/ PLKB /Puskesmas DTP/Rumah Singgah/Analisis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup.

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Dokter Sub Spesialis	OB	20.000.000
2.	Dokter Spesialis	OB	9.000.000
3.	Dokter Umum/Dokter Gigi	OB	5.500.000
4.	Dokter Umum dengan Kompetensi Khusus	OB	6.000.000
5.	Apoteker, Asisten Apoteker		
	Profesi Apoteker	OB	4.000.000
	Asisten Apoteker (D III)	OB	2.250.000
	Asisten Apoteker (SMK Asisten Apoteker)	OB	1.750.000
6.	Perawat, Perawat Gigi dan Bidan		
	Profesi/Ners	OB	4.000.000
	Perawat (DIV)	OB	3.000.000
	Perawat, Perawat Gigi, Bidan (DIII)	OB	2.500.000
	Perawat, Perawat Gigi, (SPK, SPRG)	OB	2.250.000
7.	Perawat dan Bidan dengan kompetensi khusus		
	Profesi/Ners	OB	4.500.000
	Perawat, Bidan (DIV)	OB	3.500.000
	Perawat, Bidan (DIII)	OB	3.000.000
8.	Radiografer, Fisikawan Medis		
	Radiografer (DIV)	OB	4.500.000
	Radiografer (DIII)	OB	4.000.000
	Fisikawan Medis (S1)	OB	5.000.000
	Fisikawan Medis (DIII)	OB	4.500.000
9.	Analisis Kesehatan/Analisis Laboratorium Lingkungan		
	Analisis Kesehatan (D III)	OB	2.500.000

PARAF HIRARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESRA	:
KEPALA BAGIAN HUKUM	:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

HARMONISASI DAN SIKRONISASI	
KASUBAG PPHD	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
	Analisis Kesehatan (SMK Analisis)	OB	2.250.000
10.	Refraksionis (D III)	OB	2.500.000
11.	Fisioterapi		
	Fisioterapi (DIV)	OB	2.750.000
	Fisioterapi (DIII)	OB	2.500.000
12.	Perekam Medis (DIII)	OB	2.500.000
13.	Elektromedis (D III)	OB	2.500.000
14.	Nutrisionis		
	Nutrisionis (DIV)/(S1)	OB	2.500.000
	Nutrisionis (DIII)	OB	2.250.000
15.	Kesehatan Masyarakat (K3, Kesling, Administrasi Rumah Sakit/ Kesehatan, Mutu, Promkes)		
	Strata 2	OB	3.000.000
	Strata 1	OB	2.500.000
	DII	OB	2.250.000
16.	Psikologi Klinis	OB	4.000.000
17.	Akupunturis (Acupuncturist)	OB	1.750.000
18.	Tenaga Non Kesehatan (Administrasi Manajemen, dan Administrasi Pelayanan), Disiplin Ilmu Tertentu		
	SMU	OB	1.700.000
	DIII	OB	1.900.000
	S1	OB	2.150.000
	S2	OB	2.350.000
	Pegawai disiplin ilmu tertentu (D III)	OB	1.900.000
	Pegawai disiplin ilmu tertentu (S 1)	OB	2.150.000
	Pegawai disiplin ilmu tertentu (S 2)	OB	2.350.000
19.	PLKB, Teknisi, logistik, petugas gizi, juru masak, petugas laundry, pemulasaraan jenazah, pekary kesehatan	OB	1.750.000
20.	Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap)	OB	750.000

2. Belanja Barang dan Jasa

j. Belanja Perjalanan Dinas

32) Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Perjalanan Dinas Dalam Daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kerja/kantor ke tempat yang dituju dalam wilayah Tangerang Selatan, melakukan tugas dan kembali ketempat semula/ kantor.

Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari :

a) Satuan Biaya Uang Harian Dalam Daerah

(5) Satuan biaya uang harian dalam daerah dan uang diklat sebagai berikut:

No	Jabatan/ Golongan	Sat	Biaya (Rp)	
			Dalam rangka pelaksanaan Tugas Jabatan	Diklat
1.	Eselon II a	OH	400.000	85.000

PARAF HIRARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESRA	:
KEPALA BAGIAN HUKUM	:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

HARMONISASI DAN SIKRONISASI	
KASUBAG PPHD	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

No	Jabatan/ Golongan	Sat	Biaya (Rp)	
			Dalam rangka pelaksanaan Tugas Jabatan	Diklat
2.	Esselon II b, Eselon III/ Gol. IV, Eselon IV/ Eselon V/ Golongan III, Gol. II, I/ Pegawai Tidak Tetap/ Non PNS	OH	100.000	85.000

33) Perjalanan Dinas Luar Daerah

d) Satuan biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari :

(1) Satuan Biaya Uang Harian Luar Daerah

(c) Satuan biaya uang harian luar daerah dan Diklat sebagai berikut:

No	Jabatan/ Golongan	Sat	Biaya (Rp)	
			Dalam rangka pelaksanaan Tugas Jabatan	Diklat
1.	Eselon II a	OH	2.500.000	250.000
2.	Eselon II b	OH	1.200.000	150.000
3.	Eselon III/ Gol. IV	OH	750.000	125.000
4.	Eselon IV/ Eselon V/ Golongan III	OH	550.000	100.000
5.	Gol. II, I/ Pegawai Tidak Tetap/ Non PNS	OH	300.000	85.000

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN, 12



AIRIN RACHMI DIANY 15

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	:

HARMONISASI DAN SINERGISASI	
KASUBAG PPHD	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	: